



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 155 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
KEPADA SEGMENT KELOMPOK MARGINAL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih, perlu menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Segment Kelompok Marginal Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Segment Kelompok Marginal Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA SEGMENT KELOMPOK MARGINAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Segment Kelompok Marginal Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Narasumber yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY ALHAUSAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 155 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA SEGMENT KELOMPOK
MARGINAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
KEPADA SEGMENT KELOMPOK MARGINAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT
1.	Yusmayadi	Laki-Laki	Narasumber	Jalan Sukarno Hatta Gang Mutiara I RT 008 RW 003 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


EFRY AL KHAUSAR